



PUTUSAN

Nomor 70/Pdt/2023/PT Kdi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara:

H. SYAMSUL ALAM, Pekerjaan Wiraswasta, Beralamat di Kompleks Rukan Citraland, Blok E Nomor 16 RT/RW 020/007 Kelurahan Andounohu, Kecamatan Poasia, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara, dalam hal ini diwakili dan memilih domisili hukum pada Kantor Kuasanya LA ODE HARIRU, S.H., SUMANTRI SINGGAH, S.H., M.H., dan HANDRA, S.H., Advokat dan Penasihat Hukum pada Kantor Advokat LA ODE HARIRU, S.H., M.H., berdasarkan Kuasa Khusus tertanggal 16 Februari 2023, Beralamat di Jalan La Ute III, Lorong IA, Kelurahan Mandonga, Kecamatan Mandonga Kota Kendari, sebagai Pembanding semula Tergugat;

L a w a n

H. EDY KURNIADI HAMDAN, Tempat tanggal lahir Watampone 5 Mei 1984, Pekerjaan Wiraswasta, Bertempat tinggal di Jalan R. Suprpto Nomor 199, Kelurahan Punggolaka, Kecamatan Puwatu, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara yang dalam perkara ini memilih domisili hukum di kantor kuasanya tersebut dan selanjutnya telah memberikan kuasanya kepada RISAL AKMAL, S.H., M.H., INDRA, S.H. M.H., dan AHMAD RAMADHANA, S.H., M. Kn., keduanya Advokat pada Law Office Risal Akmal and Partners berkedudukan hukum di Jalan Pattimura Lorong Koila Kelurahan Watulondo, Kecamatan Puwatu Kota Kendari Sulawesi Tenggara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 153 -011/SSK-RSA/II/2023, sebagai Terbanding semula Penggugat;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berkas perkara tersebut;

Hal. 1 dari 10 hal Putusan Nomor 70/Pdt/2023/PT Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG DUDUK PERKARA :

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Kendari Nomor 4/Pdt.G/2023/PN Kdi, tanggal 22 Juni 2023 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI:

DALAM KONVENSI

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Tergugat telah Wanprestasi untuk membayar lunas harga jual beli tanah Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 02443/Kelurahan Lepo-Lepo Tanggal 19 – 11 – 2005 semula terdaftar atas nama Haji Hamdan (ayah Penggugat) dan saat ini telah dipecah dan berubah/terdaftar menjadi H. Edy Kurniadi Hamdan;
3. Menyatakan batal dan tidak mempunyai kekuatan mengikat dengan segala akibat hukumnya Pengikatan Jual Beli Nomor: 325 tanggal 31 Juli 2013 antara Hajjah Marwah Hamdan (Ibu Penggugat) dan Tergugat terhadap tanah Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: 02443/Kelurahan Lepo-Lepo tanggal 19 – 11 – 2005 semula terdaftar atas nama Haji Hamdan (Ayah Penggugat) dan saat ini telah dipecah dan berubah/terdaftar menjadi H. Edy Kurniadi Hamdan;
4. Menyatakan Sertifikat Hak Milik Nomor: 02443/Kelurahan Lepo-Lepo tanggal 19 – 11 – 2005, semula terdaftar atas nama Haji Hamdan (Ayah Penggugat) dan saat ini telah dipecah dan berubah/terdaftar menjadi H. Edy Kurniadi Hamdan yang saat ini dititipkan di Notaris Irwan Addy Sanusi dikembalikan dan dibawah penguasaan Penggugat;
5. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

DALAM REKONVENSI;

- Menolak gugatan Pengggat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI;

Hal. 2 dari 10 hal Putusan Nomor 70/Pdt/2023/PT Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp510.000, (lima ratus puluh ribu rupiah);

Menimbang bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Kendari diucapkan pada tanggal 22 Juni 2023 dengan diberitahukan secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Kendari pada tanggal 22 Juni 2023, terhadap Pembanding/Kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Februari 2023 mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Nomor 4/Pdt.G/2023/PN Kdi tanggal 3 Juli 2023 yang dibuat oleh Plh. Panitera Pengadilan Negeri Kendari, permohonan tersebut diikuti dengan memori banding tanggal 5 Juli 2023 yang diterima secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Kendari tanggal 5 Juli 2023;

Bahwa memori banding tersebut telah disampaikan kepada Terbanding secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Kendari pada tanggal 12 Juli 2023, oleh Terbanding mengajukan kontra memori banding secara elektronik yang telah pula disampaikan kepada Pembanding secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Kendari tanggal 12 Juli 2023 ;

Bahwa kepada para pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (**inzage**) pada tanggal 27 Juli 2023;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan banding yang diajukan Pembanding semula Tenggugat pada pokoknya memohon sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menerima permohonan banding yang diajukan Pembanding semula Tergugat/ Penggugat Rekonvensi;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Kendari Nomor : 4/Pdt.G/2023/PN Kdi yang dimohonkan banding tersebut;

Hal. 3 dari 10 hal Putusan Nomor 70/Pdt/2023/PT Kdi



MENGADILI SENDIRI:

DALAM REKONVENSI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perjanjian pengikatan jual beli tanah antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi sebagaimana yang dimaksud dalam Akta Pengikatan Jual Beli Nomor : 325 sah menurut hukum sehingga mengikat para pihak;
3. Menyatakan Penggugat Rekonvensi telah memenuhi seluruh kewajibannya sehingga Tergugat Rekonvensi telah melakukan wanprestasi;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi atau siapa pun menguasai sertifikat tanah sebagaimana dimaksud dalam table 2 untuk menyerahkannya kepada Penggugat Rekonvensi dengan rincian sebagai berikut:

No.	Nama Dokumen	No. SHM/Kel /Tahun	Atas Nama
01.	SHM	No.04326/Lepo-Lepo/2021	H. Edy Kurniadi Hamdan
02.	SHM	No.04327/Lepo-Lepo/2021	H. Edy Kurniadi Hamdan
03.	SHM	No.04328/Lepo-Lepo/2021	H. Edy Kurniadi Hamdan
04.	SHM	No.04329/Lepo-Lepo/2021	H. Edy Kurniadi Hamdan
05.	SHM	No.04330/Lepo-Lepo/2021	H. Edy Kurniadi Hamdan
06.	SHM	No.04331/Lepo-Lepo/2021	H. Edy Kurniadi Hamdan
07.	SHM	No.04332/Lepo-Lepo/2021	H. Edy Kurniadi Hamdan
08.	SHM	No.04343/Lepo-Lepo/2021	H. Edy Kurniadi Hamdan
09.	SHM	No.04344/Lepo-Lepo/2021	H. Edy Kurniadi Hamdan
10.	SHM	No.04345/Lepo-Lepo/2021	H. Edy Kurniadi Hamdan
11.	SHM	No.04346 /Lepo-Lepo/2021	H. Edy Kurniadi Hamdan
12.	SHM	No.04347/Lepo-Lepo/2021	H. Edy Kurniadi Hamdan
13.	SHM	No.04348/Lepo-Lepo/2021	H. Edy Kurniadi Hamdan
14.	SHM	No.04349/Lepo-Lepo/2021	H. Edy Kurniadi Hamdan
15.	SHM	No.04350/Lepo-Lepo/2021	H. Edy Kurniadi Hamdan
16.	SHM	No.04351/Lepo-Lepo/2021	H. Edy Kurniadi Hamdan



17.	SHM	No.04352/Lepo-Lepo/2021	H. Edy Kurniadi Hamdan
18.	SHM	No.04353/Lepo-Lepo/2021	H. Edy Kurniadi Hamdan
19.	SHM	No.04354/Lepo-Lepo/2021	H. Edy Kurniadi Hamdan
20.	SHM	No.04355/Lepo-Lepo/2021	H. Edy Kurniadi Hamdan
21.	SHM	No.04356/Lepo-Lepo/2021	H. Edy Kurniadi Hamdan
22.	SHM	No.04357/Lepo-Lepo/2021	H. Edy Kurniadi Hamdan
23.	SHM	No.04358/Lepo-Lepo/2021	H. Edy Kurniadi Hamdan
24.	SHM	No.04359/Lepo-Lepo/2021	H. Edy Kurniadi Hamdan
25.	SHM	No.04360/Lepo-Lepo/2021	H. Edy Kurniadi Hamdan
26.	SHM	No.04361/Lepo-Lepo/2021	H. Edy Kurniadi Hamdan
27.	SHM	No.04362/Lepo-Lepo/2021	H. Edy Kurniadi Hamdan
28.	SHM	No.04363/Lepo-Lepo/2021	H. Edy Kurniadi Hamdan
29.	SHM	No.04364/Lepo-Lepo/2021	H. Edy Kurniadi Hamdan
30.	SHM	No.04365/Lepo-Lepo/2021	H. Edy Kurniadi Hamdan
31.	SHM	No.04376/Lepo-Lepo/2021	H. Edy Kurniadi Hamdan
32.	SHM	No.04377/Lepo-Lepo/2021	H. Edy Kurniadi Hamdan
33.	SHM	No.04378/Lepo-Lepo/2021	H. Edy Kurniadi Hamdan
34.	SHM	No.04379/Lepo-Lepo/2021	H. Edy Kurniadi Hamdan
35.	SHM	No.04380/Lepo-Lepo/2021	H. Edy Kurniadi Hamdan
36.	SHM	No.04443/Lepo-Lepo/2021	H. Edy Kurniadi Hamdan

37.	SHM	No.04686/Lepo-Lepo/2021	H. Edy Kurniadi Hamdan
38.	SHM	No.04687/Lepo-Lepo/2021	H. Edy Kurniadi Hamdan
39.	SHM	No.04688/Lepo-Lepo/2021	H. Edy Kurniadi Hamdan
40.	SHM	No.04689/Lepo-Lepo/2021	H. Edy Kurniadi Hamdan
41.	SHM	No.04690/Lepo-Lepo/2021	H. Edy Kurniadi Hamdan
42.	SHM	No.02443/Lepo-Lepo/2005	H. Edy Kurniadi Hamdan

5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan seluruh sertifikat tanah yang dititipkan pada Notaris Irwan Addy Sanusi, S.H., kepada Penggugat Rekonvensi sebagaimana dimaksud dalam table 3 dengan rincian sebagai berikut:

No.	Nama Dokumen	No. SHM/ Kel. /Tahun	Atas Nama
01.	SHM	No.04402/Lepo-Lepo/2021	H. Edy Kurniadi Hamdan
02.	SHM	No.04403/Lepo-Lepo/2021	H. Edy Kurniadi Hamdan
03.	SHM	No.04404/Lepo-Lepo/2021	H. Edy Kurniadi Hamdan
04.	SHM	No.04405/Lepo-Lepo/2021	H. Edy Kurniadi Hamdan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

05.	SHM	No.04406/Lepo-Lepo/2021	H. Edy Kurniadi Hamdan
06.	SHM	No.04407/Lepo-Lepo/2021	H. Edy Kurniadi Hamdan
07.	SHM	No.04408/Lepo-Lepo/2021	H. Edy Kurniadi Hamdan
08.	SHM	No.04409/Lepo-Lepo/2021	H. Edy Kurniadi Hamdan
09.	SHM	No.04410/Lepo-Lepo/2021	H. Edy Kurniadi Hamdan
10.	SHM	No.04411/Lepo-Lepo/2021	H. Edy Kurniadi Hamdan
11.	SHM	No.04412/Lepo-Lepo/2021	H. Edy Kurniadi Hamdan
12.	SHM	No.04413/Lepo-Lepo/2021	H. Edy Kurniadi Hamdan
13.	SHM	No.04414/Lepo-Lepo/2021	H. Edy Kurniadi Hamdan
14.	SHM	No.04415/Lepo-Lepo/2021	H. Edy Kurniadi Hamdan
15.	SHM	No.04416/Lepo-Lepo/2021	H. Edy Kurniadi Hamdan
16.	SHM	No.04417/Lepo-Lepo/2021	H. Edy Kurniadi Hamdan
17.	SHM	No.04418/Lepo-Lepo/2021	H. Edy Kurniadi Hamdan
18.	SHM	No.04419/Lepo-Lepo/2021	H. Edy Kurniadi Hamdan
19.	SHM	No.04420/Lepo-Lepo/2021	H. Edy Kurniadi Hamdan
20.	SHM	No.04421/Lepo-Lepo/2021	H. Edy Kurniadi Hamdan
21.	SHM	No.04422/Lepo-Lepo/2021	H. Edy Kurniadi Hamdan
22.	SHM	No.04423/Lepo-Lepo/2021	H. Edy Kurniadi Hamdan
23.	SHM	No.04424/Lepo-Lepo/2021	H. Edy Kurniadi Hamdan
24.	SHM	No.04425/Lepo-Lepo/2021	H. Edy Kurniadi Hamdan
25.	SHM	No.04426/Lepo-Lepo/2021	H. Edy Kurniadi Hamdan

26.	SHM	No.04427/Lepo-Lepo/2021	H. Edy Kurniadi Hamdan
27.	SHM	No.04428/Lepo-Lepo/2021	H. Edy Kurniadi Hamdan
28.	SHM	No.04429/Lepo-Lepo/2021	H. Edy Kurniadi Hamdan
29.	SHM	No.04430/Lepo-Lepo/2021	H. Edy Kurniadi Hamdan
30.	SHM	No.04431/Lepo-Lepo/2021	H. Edy Kurniadi Hamdan
31.	SHM	No.04432/Lepo-Lepo/2021	H. Edy Kurniadi Hamdan
32.	SHM	No.04433/Lepo-Lepo/2021	H. Edy Kurniadi Hamdan
33.	SHM	No.04434/Lepo-Lepo/2021	H. Edy Kurniadi Hamdan
34.	SHM	No.04435/Lepo-Lepo/2021	H. Edy Kurniadi Hamdan
35.	SHM	No.04436/Lepo-Lepo/2021	H. Edy Kurniadi Hamdan
36.	SHM	No.04437/Lepo-Lepo/2021	H. Edy Kurniadi Hamdan
37.	SHM	No.04438/Lepo-Lepo/2021	H. Edy Kurniadi Hamdan
38.	SHM	No.04439/Lepo-Lepo/2021	H. Edy Kurniadi Hamdan
39.	SHM	No.04440/Lepo-Lepo/2021	H. Edy Kurniadi Hamdan

40.	SHM	No.04441/Lepo-Lepo/2021	H. Edy Kurniadi Hamdan
41.	SHM	No.04442/Lepo-Lepo/2021	H. Edy Kurniadi Hamdan

6. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk mengembalikan uang sebesar Rp50.000.000 (lima puluh juta rupiah) sebagai kelebihan pembayaran harga tanah kepada Penggugat Rekonvensi yang penyerahannya

Hal. 6 dari 10 hal Putusan Nomor 70/Pdt/2023/PT Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan seketika dan sekaligus setelah putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap;

7. Menghukum Tergugat Rekonversi untuk melaksanakan perjanjian jual beli tanah dengan Penggugat Rekonvensi sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 3 Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli Nomor 325;

DALAM KONVENSI:

1. Menyatakan seluruh gugatan Penggugat Konvensi ditolak untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat Konvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang bahwa dari alasan-alasan Kontra Memori Banding yang diajukan Terbanding semula Penggugat pada pokoknya memohon sebagai berikut :

- Menerima Permohonan Banding dari Pembanding semula Tergugat;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kendari Nomor 4/Pdt.G/2023/PN Kdi tanggal 22 Juni 2023 tersebut;
- Menghukum Pembanding/Tergugat membayar segala biaya perkara pada semua tingkat peradilan;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Kendari Nomor 4/Pdt.G/2023/PN Kdi tanggal 22 Juni 2023, memori banding dari Pembanding semula Tergugat, kontra memori banding dari Terbanding semula Penggugat, Pengadilan Tinggi dapat menyetujui pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara tersebut karena pertimbangan tersebut sudah tepat dan benar sehingga diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi, dengan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang bahwa Terbanding semula Penggugat mendalilkan Tergugat telah melakukan Wanprestasi yakni dengan tidak melunasi sisa pembayaran harga tanah milik Penggugat sebesar Rp550.000.000 (lima ratus lima puluh juta rupiah).

Bahwa Ibu Penggugat bernama Hajja Marwah Hamdan pada tanggal 31 Juli 2013 sepakat melakukan pengikatan jual beli atas tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 02443/Kelurahan Lepo-Lepo terdaftar atas nama Haji Hamdan

Hal. 7 dari 10 hal Putusan Nomor 70/Pdt/2023/PT Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(ayah Penggugat) dengan Tergugat yang dituangkan dalam Akta Pengikatan Jual Beli Nomor 325 yang dibuat oleh dan dihadapan Irwan Addy Sanusi, Sarjana Hukum Notaris di Kota Kendari (P-1);

Menimbang bahwa Pembanding semula Tergugat membantah dalil Terbanding semula Penggugat tentang adanya sisa pembayaran harga tanah sejumlah Rp550.000.000 (lima ratus lima puluh juta rupiah) dengan menyatakan telah membayar lunas seluruhnya melalui bukti pembayaran sebagai berikut:

- a. Tanggal 31 Juli 2013 sebagai uang muka (DP) sebesar Rp250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah);
- b. Tanggal 27 Agustus 2013 sebesar Rp600.000.000 (enam ratus juta rupiah);
- c. Tanggal 27 September 2013 sebesar Rp600.000.000 (enam ratus juta rupiah);
- d. Tanggal 28 September 2013 sebesar Rp600.000.000 (enam ratus juta rupiah);
- e. Tanggal 29 Oktober 2013 sebesar Rp600.000.000 (enam ratus juta rupiah);
- f. Tanggal 28 Desember 2013 sebesar Rp600.000.000 (enam ratus juta rupiah);
- g. Tanggal 28 Februari 2014 sebesar Rp50.000.000 (lima puluh juta rupiah);

Total Rp3.300.000.000

Menimbang bahwa Pembanding semula Tergugat mendalilkan bukti berupa kwitansi tanggal 27 September 2013 (T-3) yang ditemukan pada tanggal 3 Agustus 2022 merupakan fakta hukum yang membuktikan Pembanding semula Tergugat telah memenuhi kewajibannya sebagaimana disebutkan dalam Akta Pengikatan Jual Beli Nomor 325 tanggal 31 Juli 2013 (P-1);

Menimbang bahwa terhadap bukti tersebut Majelis Hakim Tingkat pertama dalam pertimbangan hukumnya menyebutkan oleh karena Tergugat tidak pernah membantah adanya sisa pembayaran sebagaimana telah terbukti di atas maka patut diduga bahwa pengakuan Tergugat telah menemukan kwitansi pelunasan/pembayaran sisa harga tanah milik Ibu

Hal. 8 dari 10 hal Putusan Nomor 70/Pdt/2023/PT Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat sebesar Rp600.000.000 (enam ratus juta rupiah) sebagaimana bukti surat Tergugat (T-3) patut untuk diragukan kebenarannya lagi pula tidak didukung dengan alat bukti lainnya atau keterangan saksi yang menerangkan tentang hal tersebut;

Menimbang bahwa pertimbangan tersebut bersesuaian dengan fakta hukum yang berdasarkan putusan Nomor 85/Pdt.G/2018/PN Kdi putus tanggal 22 Februari 2018 (bukti P-2), putusan perkara Nomor 85/Pdt.Plw/2018/PN Kdi (bukti P-3), putusan Nomor 76/Pdt G/2018/PT KDI (bukti P-4), putusan Nomor 17/Pdt.S/ 2021/PN Kdi, dan putusan Keberatan gugatan sederhana Nomor 17/ Pdt. S/2021;

Menimbang bahwa putusan tersebut berkaitan dengan Akta Pengikatan Jual Beli tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 02443/Kelurahan Lepo-Lepo antara Ibu Terbanding semula Penggugat dengan Pembanding semula Tergugat dimana amar putusan menyatakan antara lain "Menyatakan Pengikatan Jual beli Tanah Milik Penggugat Sertifikat Nomor 02443.....antara Penggugat dinyatakan batal dan tidak mempunyai kekuatan mengikat dengan segala akibat hukumnya";

Menimbang bahwa amar putusan tersebut didasarkan atas fakta hukum dimana Pembanding semula Tergugat tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana tertuang dalam Pasal 3 Akta Pengikatan Jual Beli Nomor 02344 tanggal 31 Juli 2013;

Menimbang bahwa surat bukti T-3 yang menurut pengakuan Pembanding semula Tergugat bukti tersebut ditemukan pada tanggal 3 Agustus 2022, tetapi pembanding tidak pernah mengungkapkan/menyampaikan penemuan bukti surat tersebut (T-3) kepada siapapun termasuk pihak yang berkaitan dengan bukti tersebut, padahal sesungguhnya Pembanding semula Tergugat sudah mengetahui surat bukti itu berhubungan dengan perkara yang melibatkan dirinya, namun secara tiba-tiba dimunculkan/diajukan sebagai bukti saat perkara Nomor 4/Pdt.G/2023/PN Kdi berproses di Pengadilan Negeri Kendari;

Menimbang bahwa dari alasan-alasan banding Pembanding semula Tergugat tidak beralasan hukum untuk membatalkan putusan Pengadilan Negeri Kendari tersebut dan karenanya harus ditolak;

Hal. 9 dari 10 hal Putusan Nomor 70/Pdt/2023/PT Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka putusan Pengadilan Negeri Kendari Nomor 4/Pdt.G/2023/ PN Kdi tanggal 22 Juni 2023 beralasan hukum untuk dikuatkan;

Menimbang bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama dikuatkan, maka Pembanding semula Tergugat harus dihukum membayar biaya perkara;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Ulangan di Jawa dan Madura/R.Bg Stb Nomor 1947/227 jo. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat tersebut;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kendari tanggal 22 Juni 2023, Nomor 4/ Pdt.G/2023/PN Kdi, yang dimohonkan banding;
- Menghukum Pembanding semula Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu Rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2023 yang terdiri dari **Adhar, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua, **Mulyadi, S.H., M.H.** dan **Acice Sendong, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 29 Agustus 2023 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh , **I Made, Ardana S.H.** Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya serta putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Kendari pada hari itu juga.

Hakim-hakim Anggota :

Ttd

Mulyadi, S.H., M.H.

Ttd

Hakim Ketua,

Ttd

Adhar, S.H., M.H.

Hal. 10 dari 10 hal Putusan Nomor 70/Pdt/2023/PT Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Acice Sendong, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

I Made Ardana, S.H.

Perincian biaya :

- | | |
|-----------------------|---|
| 1. Meterai | Rp. 10.000,00 |
| 2. Redaksi..... | Rp. 10.000,00 |
| 3. Biaya Proses | Rp. 130.000,00 |
| 4. Jumlah | Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) |

Hal. 11 dari 10 hal Putusan Nomor 70/Pdt/2023/PT Kdi